



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR

NOMOR : 06/PL.01.2-Kpt/3279/KPU-Kot/VII/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SISTEM IMPLEMENTASI JEMPUT BOLA (SIJEBOL) PADA
PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi hak pemilih, Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar berwenang melakukan pemuktahiran dan pemeliharaan data pemilih di wilayah Kota Banjar;
- b. bahwa pemuktahiran dan pemeliharaan data pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan dengan mekanisme Sistem Implementasi Jemput Bola (SiJeBol);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar tentang Pembentukan Tim Sistem Implementasi Jemput Bola (SiJeBol) pada Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018

tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM SISTEM IMPLEMENTASI JEMPUT BOLA (SIJEBOL) PADA PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2021

KESATU : Membentuk Tim Sistem Implementasi Jemput Bola (SiJeBol) pada Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.

KEDUA : Tim SiJeBol sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi unsur Administrator dan unsur Verifikator.

KETIGA : Pelaksanaan SiJeBol dilakukan dengan cara :

1. Melakukan verifikasi terhadap penduduk yang sudah memenuhi syarat sebagai Pemilih;
2. Melakukan verifikasi terhadap data pemilih berkelanjutan di tingkat desa/kelurahan;

3. Melakukan...

3. Melakukan analisa terhadap data pemilih berkelanjutan hasil verifikasi; dan
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait terhadap data pemilih berkelanjutan hasil verifikasi.

- KEEMPAT : Pelaksanaan Sistem Implementasi Jemput Bola (SiJeBol) pada Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 memperhatikan protocol kesehatan Covid-19.
- KELIMA : Tim SiJeBol dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar.
- KEENAM : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2021 Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2021.

Ditetapkan di : Kota Banjar
Pada Tanggal : 5 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR

ttd.

DANI DANIAL MUHKLIS

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Banjar
Pitika Subbag. Hukum,



Lia Noventy